

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Bank Pundi Kantor Cabang Pembantu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

##### 1. Pengertian Bank

Menurut G.M. Velyn Stuart, “Bank diartikan sebagai suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran baru berupa uang-uang giral.<sup>64</sup>

##### 2. Jenis-jenis dan Kegiatan Usaha Bank

Berdasarkan bentuknya, bank terbagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

###### 1. Bank Umum

Bank umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hal tersebut diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Usaha perbankan secara konvensional adalah usaha perbankan memberikan kredit

---

<sup>64</sup> Melayu Hasibuan, *Op. Cit*, Hlm.2

kepada nasabah baik perorangan maupun perusahaan. Bentuk hukum dari bank umum dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Perusahaan Daerah.

Menurut ketentuan pasal 6 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, kegiatan usaha yang dapat dilakukan Oleh Bank Umum adalah sebagai berikut :<sup>65</sup>

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
  - b. Memberikan kredit.
  - c. Menerbitkan surat pengakuan utang
  - d. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
  - e. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
  - f. Melakukan kegiatan piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum dari Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa

---

<sup>65</sup> Lihat pasal 6 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas dan bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.<sup>66</sup>

Pasal 13 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menjabarkan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
  - b. Memberikan kredit
  - c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  - d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
3. Sejarah Bank Pundi

Bank pundi adalah bank swasta nasional Indonesia. Nama bank pundi diambil dari bahasa jawa yang berarti “dompet”; kantong, sebuah wadah yang bisa digunakan sebagai tempat untuk menyimpan uang atau barang berharga. Nama ini melambangkan kehadiran bank pundi sebagai bank yang terpercaya dan dekat dengan rakyat Indonesia untuk menjadi “pundi-pundi” yang mendukung

---

<sup>66</sup>Raharjo Handri, *Cara Pintar Memilih Dan Mengajukan Kredit*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 15

keberdayaan dan kemakmuran rakyat dengan bisnis UKM dan usaha mikronya yang terus berkembang.<sup>67</sup>

PT. Bank Pundi Indonesia, Tbk. Berdiri pada tanggal 11 september 1992 dengan nama PT. Executive International Bank. Rapat umum pemegang saham luar biasa yang diadakan pada tanggal 30 juni 2010 telah menyetujui perubahan nama perseroan dari PT. excecutive International Bank , Tbk menjadi PT. Bank Pundi Indonesia, Tbk seiring kesepakatan PT. Recapital Securities sebagai pemegang saham pengendali yang diputuskan di dalam rapat yang sama.<sup>68</sup>

Hasil transformasi bisnis yang dilakukan oleh Bank Pundi sejak tahun kota besar dan semakin meningkatnya jumlah karyawan yang mendukung operasional perseroan. Di akhir tahun 2012 kantor cabang bank pundi telah tumbuh sebanyak 207 kantor yang tersebar hampir diseluruh kota besar di Indonesia dari ujung sumatera hingga papua dengan jumlah karyawan sebanyak 8.200 orang dari sebelumnya 187 kantor dengan jumlah karyawan sebanyak 6.691 orang pada tahun 2011.

#### 4. Bidang Usaha

Sesuai dengan namanya, bank pundi berarti pengumpul atau wadah. Pengusaha UMKM dapat menggunakan bank pundi sebagai wadah atau sarana untuk memperoleh kredit mikro. Berikut produk kredit mikro pada bank pundi :

1. Kredit mikro pundi-pundi
2. Kredit mikro pundi emas
3. Kredit mikro pundi perak

---

<sup>67</sup> [www.wikipedia.co.org](http://www.wikipedia.co.org)

<sup>68</sup> [www.wikipedia.co.org](http://www.wikipedia.co.org)



4. Kredit mikro pundi perunggu
5. Kredit mikro pundi KRK
6. Kredit mikro pertanian.

Selain itu bank pundi juga mengembangkan bisnis funding melalui tabungan dan deposito. Deposito dengan program menarik Tabungan Bank Pundi, yang memiliki Kartu ATM dan dapat digunakan di lebih dari 40ribu mesin ATM PRIMA dan ATM Bersama.

Menurut Pasal 1 huruf 1 UU No. 40 Tahun 2007, yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas, adalah sebagai berikut :

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini.<sup>69</sup>

Adapun ciri-ciri Perseroan Terbatas (PT) adalah sebagai berikut :

- a. Adanya persekutuan atau persetujuan antara dua orang atau lebih.
- b. Menyerahkan atau memusatkan sesuatu barang atau uang atau tenaga dengan maksud untuk mengusahakan itu dan membagi keuntungan yang didapatnya.
- c. Dengan modal perseroan yang tertentu yang terbagi atas saham-saham.
- d. Para pesero ikut serta dalam modal itu dengan mengambil satu saham atau lebih.

---

<sup>69</sup> Zaeni Asyhadie, *op. cit*, hlm.41

- e. Melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bawah nama yang sama, dengan tanggung jawab semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan.<sup>70</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit Tanpa Agunan**

### **1. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit**

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu *credere*, yang berarti percaya. Dasar dari kredit adalah adanya kepercayaan. Pihak yang memberikan kredit ( kreditur ) percaya bahwa penerimaan kredit ( debitur ) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan baik menyangkut jangka waktunya, maupun prestasi dan kontra prestasinya.

Menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>71</sup> Terdapat pihak berpiutang yang memiliki dana dan terdapat pihak berhutang yang harus mengembalikan hutang dalam jangka waktu sebagaimana telah disepakati sebelumnya.

JA. Levy memberi pengertian kredit yaitu: "Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima

---

<sup>70</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 28

<sup>71</sup> Lihat Pasal 1 Angka 11 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Kredit berhak mempergunakan pinjaman untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari.”<sup>72</sup>

Istilah perjanjian kredit berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contract credita*.<sup>73</sup> Perjanjian kredit adalah perjanjian yang dibuat kreditor dan debitur, dimana kreditor berkewajiban untuk memberikan uang atau kredit kepada debitur dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara keduanya.<sup>74</sup> Perjanjian kredit membebaskan hak dan kewajiban bagi para pihak berkaitan dengan peminjaman uang disertai penjaminan suatu benda dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat yang timbul dari dibuatnya perjanjian kredit tersebut yang dilandaskan kepada kepercayaan dan kesepakatan antara para pihak.

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata termasuk dalam perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 -1769 KUHPperdata. Menurut Pasal 1754 KUHPperdata disebutkan bahwa: ”pinjam meminjam ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barangbarang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama.”

Perjanjian kredit sebagai suatu perjanjian, maka tidak boleh bertentangan dengan syarat umum suatu perjanjian. Syarat-syarat umum untuk sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

---

<sup>72</sup> Edy Putra, *Kredit Perbankan, Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 1.

<sup>73</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia.*, hlm. 77.

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 80.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.<sup>75</sup>

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan syarat keempat disebut syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perjanjian itu.

Sepakat mereka yang mengikatkan diri berarti para pihak setuju untuk mengadakan perjanjian dan menyesuaikan pernyataan kehendak antara pihak yang satu dengan yang lain. Cakap untuk membuat suatu perikatan maksudnya kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa yaitu sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin.

Suatu hal tertentu mengandung pengertian bahwa yang diperjanjikan itu harus mendapatkan objek yang jelas dan dapat ditentukan. Suatu sebab yang halal mengandung pengertian bahwa apa yang diperjanjikan itu tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan

---

<sup>75</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, Hlm. 339



untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila tidak ada pihak yang keberatan maka perjanjian itu dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.<sup>76</sup> Berdasarkan hal di atas, maka perjanjian asuransi mengacu pada syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata karena asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus.

Dalam hal peminjaman uang, utang yang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas jumlah utang disebutkan dalam perjanjian. Jika sebelum saat pelunasan terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga (nilai) atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan dihitung.

Jaminan dari pihak debitur merupakan persyaratan mutlak dengan tujuan untuk adanya kepastian hukum yang secara tegas telah diatur dalam perjanjian kredit. Hal ini disebabkan karena jaminan merupakan hal yang sangat penting bagi pihak bank untuk menangkal resiko-resiko yang mungkin akan timbul di kemudian hari sebagai akibat dari pemberian kredit oleh bank kepada pihak debitur.

Akibat hukum kredit tanpa jaminan apabila terjadi wanprestasi bahwa kredit tanpa jaminan mengandung lebih besar resiko sehingga akibat hukumnya berlaku bahwa semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, seluruhnya

---

<sup>76</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 35.

menjadi jaminan pemenuhan pembayaran hutang. Pada lembaga perbankan pada umumnya, menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap pemberian kredit kepada debitur dengan jalan meminta jaminan atau dikenal dengan kredit dengan jaminan, sebagai salah satu upaya meminimalisir resiko kerugian yang akan diderita sebagai akibat debitur tidak dapat melunasi kreditnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

## 2. Jenis-jenis kredit

Secara umum ada 2 jenis kredit yang diberikan bank kepada para nasabahnya, yaitu kredit ditinjau dari segi penggunaannya dan kredit yang ditinjau dari segi waktunya. Jenis kredit yang ditinjau dari segi penggunaannya dapat berupa:<sup>77</sup>

- a. Kredit Produktif, yaitu kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi dari usahanya.
- b. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada perorangan untuk memenuhi kebutuhankonsumtif masyarakat umumnya.

Pemberian kredit oleh pihak bank kepada debitur dengan jaminan merupakan persyaratan mutlak harus ada untuk kepastian hukum antara kedua belah pihak dan syarat jaminan ini telah diatur dengan jelas dalam perjanjian kredit.

Kredit tanpa jaminan mengandung lebih besar resiko, sehingga dengan demikian berlaku bahwa semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak

---

<sup>77</sup>Iwardono, *Op. Cit*, Hlm 34

maupun tidak bergerak yang sudah ada maupun yang akan ada kemudian seluruhnya menjadi jaminan pemenuhan pembayaran hutang.

Menurut hukum perjanjian, kredit harus tertulis dan memenuhi syarat-syarat pasal 1320 KUHPerdato. Namun dari sudut pembuktian, perjanjian secara lisan sulit untuk dijadikan sebagai alat bukti, karena hakekat pembuatan perjanjian adalah sebagai alat bukti bagi para pihak yang membuatnya.

Jaminan menurut KUHPerdato dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Jaminan yang lahir karena undang-undang

Jaminan yang lahir karena undang-undang adalah jaminan yang adanya karena ditentukan oleh undang-undang tidak perlu ada perjanjian antara Kreditor dengan debitor. Perwujudan dari jaminan yang lahir dari undang-undang ini adalah pasal 1131 KUH Perdata yang menentukan bahwa semua harta kekayaan debitor baik benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada menjadi jaminan atas seluruh hutangnya.<sup>78</sup>

Apabila debitor tersebut secara otomatis menjadi jaminan atas hutangnya, meskipun kreditor tidak meminta kepada debitor untuk menyediakan jaminan harta debitor. Perjanjian yang lahir karena ditentukan undang-undang ini akan menimbulkan jaminan umum artinya semua harta benda debitor menjadi jaminan bagi seluruh utang debitor dan berlaku untuk semua Kreditor. Para Kreditor mempunyai kedudukan konkuren yang secara bersama-sama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh undang-undang (1131 dan 1132 KUH Perdata).

---

<sup>78</sup> Salim HS, *Op. Cit*, Hlm. 61

b. Jaminan lahir karena perjanjian

Jaminan lahir karena perjanjian ialah jaminan ada karena diperjanjikan terlebih dahulu antara kreditor dan debitor. Jaminan dalam bentuk hak tanggungan/hipotik, fidusia, gadai tergolong jaminan karena diperjanjikan terlebih dahulu antara kreditor dan debitor agar kreditor memiliki hak yang utama atau istimewa atau preferen atas benda jaminan yang secara khusus disediakan oleh debitor, maka jaminan tersebut harus diikat secara khusus.”<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Ibid, Hlm. 62